



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 & S3 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SDN LOWOKWARU 4 KOTA MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 29.7.9/UN32.13.3.14/KS/2025

Nomor: 18.7.39/UN32.1.5.1/PM/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **29 Juli** tahun **2025 (29-07-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd** : Koordinator Program Studi S2 & S3 Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Pujiono, S.Pd** : Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 4 Kota Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SDN Lowokwaru 4 Kota Malang, berkedudukan di Jl. Setaman No.2, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian berkaitan dengan media yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup departemen bimbingan dan konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd dan Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 4 Kota Malang dengan penanggung jawab Pujiono, S.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen
- (4) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 29 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi S2 & S3
Bimbingan dan Konseling

Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 4



Pujiono, S.Pd

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
